



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341).551333, 560946 Malang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG

Nomor : 188.4/0569 /35.73.301/2017

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN TK ISLAM PLUS CERIA

- Membaca :** Surat Permohonan Kepala TK ISLAM PLUS CERIA Nomor: 024/TK -IP/C/XI/2017
Perihal : Permohonan Ijin Pendirian TK ISLAM PLUS CERIA Kota Malang
- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak usia prasekolah di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan berkualitas;
 - untuk maksud butir a tersebut di atas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap berkas permohonan pendirian Lembaga Pendidikan maupun kondisi di lokasi lembaga telah memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis, maka perlu memberi ijin Pendirian/Penyelenggara Satuan Pendidikan TK ISLAM PLUS CERIA dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan :** Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 2519 /C.C2.1/DU/2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang tentang Ijin Pendirian /Penyelenggaraan Satuan Pendidikan :
- Kepada :**
- Nama Lembaga/Yayasan : YAYASAN TAAT QURROTA A'YUN
 - Alamat Lembaga/Yayasan : JL KOL .SUGIONO PERUM GADANG REGENCY F-6
 - Nama Sekolah : TK ISLAM PLUS CERIA
 - Alamat Sekolah : JL KOL. SUGIONO PERUM GADANG REGENCY F-6
- Pertama :** Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali melaporkan tentang perkembangan sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Kedua :** Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun lembaga ternyata tidak dapat menjalankan operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga :** Surat Izin ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 5 DESEMBER 2018 dan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 4 DESEMBER 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Dra. ZUBAIDAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601213 198403 2 002



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116

www.disnakerpmtsp.malangkota.go.id email : disnakerpmtsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0006/35.73.406/2022

- Menimbang :** Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
- Nomor Register : PAUD-P/0008/PERIJ/1/2022;
- Tanggal Permohonan : 13 JANUARI 2022;
- Nama Pemohon : DRA. SITI SUWAIBAH;
- Alamat : JL. RAYA GADANG NO. 323 RT. 007 RW.001 KEL. GADANG KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk :** **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : DRA. SITI SUWAIBAH;
Nama Lembaga : YAYASAN QURROTA AYUN;
Alamat Lembaga : JL. KOLONEL SUGIONO PERUM GADANG REGENCY F NO. 6 KEL. GADANG, KEC. SUKUN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK ISLAM PLUS CERIA;
Alamat Sekolah : JL. KOLONEL SUGIONO PERUM. GADANG REGENCY F NO. 6 KOTA MALANG;
Kelurahan : GADANG Kecamatan : SUKUN;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN DARI ROKHMAD, S.Sos SELAKU PEMILIK SERTIPKAT HAK MILIK NOMOR : 1643 TAHUN 2002 DENGAN Dra. SITI SUWAIBAH SELAKU KEPALA TK ISLAM PLUS CERIA.
 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 19 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



BIEP3C



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izn.malangkota.go.id>

